

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama Paling Lambat 5 (Lima) bulan. - Khusus untuk perkara tipikorpenyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan: - SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restoratif justice dilingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

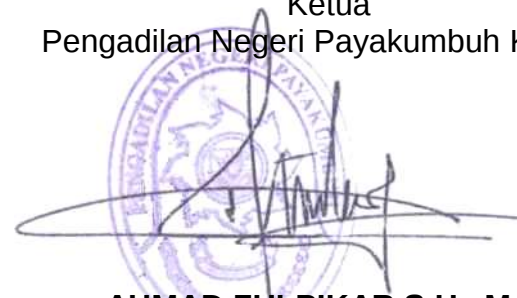
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <u>Catatan:</u> - untuk pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirimkan kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (<i>zeeting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			posbakum.		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> Jumlah Permohonan Eksekusi x 100% Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Payakumbuh, 2 Januari 2023
Ketua
Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II



AHMAD ZULPIKAR.S.H., M.H.
NIP. 19770226 200212 1 003